

**AKULTURASI TRADISI TAHLILAN MASYARAKAT KECAMATAN  
SULABESI TIMURDALAM TINJAUAN KAIDAH ‘URF**

M. Gadri Sanaba  
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate  
Email: [mgadrisanaba@gmail.com](mailto:mgadrisanaba@gmail.com)

Abdul Haris Abbas  
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate  
Email: [harisabbas@yahoo.com](mailto:harisabbas@yahoo.com)

Harwis Alimuddin  
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate  
Email: [harwis@iain-ternate.ac.id](mailto:harwis@iain-ternate.ac.id)

**ABSTRAK**

Tradisi tahlilan adalah salah satu kebiasaan ritual masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur yang telah ada sejak dahulu. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan membaca kalimat-kalimat dzikir kepada Allah. Masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur memandang pentingnya melaksanakan tradisi tahlilan karena diyakini sebagai bagian dari agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat kecamatan Sulabesi Timur mengamalkan tradisi tahlilan, kemudian dapat mengetahui tentang sebab akibat masyarakat kecamatan Sulabesi Timur melaksanakan tradisi tahlilan, serta untuk mengetahui status hukum tradisi tahlilan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ditemui di lapangan. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan pendekatan kaidah ‘Urf bahwa “adat adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh manusia, dan manusia mengulang-ulangnya terus-menerus”. Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tradisi tahlilan dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan sulabesi Timur mempunyai filosofi yang terkandung dalam dalil-dalil yang bersifat umum. Tahlilan dilakukan karena adanya orang yang meninggal dunia, anak yang lulus sekolah, serta sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas pencapaian hajatnya. Selanjutnya tradisi tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Sulabesi Timur saat ini termasuk bagian dari ‘Urf *shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Quran dan sunnah.

Kata kunci: tradisi tahlilan, ‘Urf, masyarakat Sulabesi Timur

## ABSTRACT

The tahlilan tradition is one of the ritual habits of the people of East Sulabesi Subdistrict that has existed since ancient times. The tradition is carried out by reading sentences of dhikr to Allah. The people of East Sulabesi Subdistrict see the importance of carrying out the tahlilan tradition because it is believed to be part of the Islamic religion. This research aims to find out the understanding of the people of East Sulabesi Subdistrict in carrying out the tahlilan tradition, then to find out about the causes and consequences of the people of East Sulabesi Subdistrict carrying out the tahlilan tradition, and to find out the legal status of the tahlilan tradition in the perspective of the sociology of Islamic law. The method used in this research is a qualitative research method that describes the results of interviews, observations, and documentation found in the field. Then the results of the research were analyzed using the 'Urf rule approach that "custom is an action that is continuously carried out by humans, because it is acceptable to humans, and humans repeat it continuously". The results of this study found that the tahlilan tradition carried out by the people of East Sulabesi sub-district has a philosophy contained in general propositions. Tahlilan is performed because there are people who die, children who graduate from school, and as a gratitude to God for the achievement of their wishes. Furthermore, the tahlilan tradition carried out by the people of East Sulabesi sub-district is currently part of the shahih 'Urf, which is a custom that does not challenge the arguments of the Qur'an and sunnah.

Keywords: tahlilan tradition, 'Urf, east sulabesi community

## Pendahuluan

Keberagaman suku, ras, agama dan budaya adalah salah satu ciri khas masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Realita tersebut sering kali berdampak pada perbedaan implementasi hukum Islam pada sebagian kelompok masyarakat terutama kepada beberapa aliran organisasi Islam yang ada di Indonesia seperti *Nahdhatul ulama*, Muhammadiyah, Persis, Wahabi, dan Wahdah. Beberapa organisasi tersebut mempunyai kajian hukum Islam yang berbeda tentang tradisi tahlilan yang dilakukan oleh kalangan umat Islam di Indonesia khususnya pada masyarakat kecamatan Sulabesi Timur. Menurut fakta sejarah, tradisi tahlilan sengaja dilakukan oleh Walisongo sebagai bentuk strategi dakwah kepada masyarakat pribumi yang kental dengan tradisi yang dianutnya dan pola tersebut dianggap sebagai bagian dari islamisasi budaya lokal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sutejo Ibnu Pakar, *Tahlilan-Hadiyuwan Dzikir Dan Ziarah Kubur*, (Cirebon: Kamu NU, 2015), h. 14.

Dewasa ini fenomena tersebut seringkali memunculkan sikap pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat Islam di kecamatan Sulabesi Timur tentang status hukum dalam pelaksanaan tradisi tahlilan tersebut. Sebab tradisi tahlilan tersebut tidak dijelaskan secara tekstual sebagai suatu anjuran dalam ayat al-Quran dan juga perlu dikaji dalilnya dari perilaku dari Nabi Muhammad saw.

Sebab menurut prinsip sebagian kelompok bahwa dalam hal melaksanakan perintah dan larangan agama Islam semestinya dilihat dalam pedoman *nash-nash* yang shahih sebelum mengamalkan suatu amalan. Hal itu sebagai sikap kehati-hatian dalam beramal sehingga tidak terjerumus dalam sebuah penyimpangan. Bahkan bermunculan sindiran dan justifikasi dari sebagian kelompok kepada kelompok yang lain bahwa pembuat tahlilan adalah pelaku *bid'ah* dan pelaku penyimpangan dalam agama Islam sehingga perbuatan tersebut harus dicegah dan dihilangkan sebab tidak berlandaskan pada dalil-dalil yang tepat. Menurut Sebagian pendapat, *bid'ah* adalah sesuatu yang baru yang tidak disandarkan kepada agama, maksudnya bahwa sesuatu perbuatan yang diada-adakan itu dihubung-hubungkan dengan ajaran agama dan pelakunya meyakini akan adanya hal tersebut.<sup>2</sup>

Sedangkan pihak yang melaksanakan tahlilan berpandangan bahwa pelaksanaan tradisi tahlilan diadakan sebagai sikap untuk menghormati dan ikhtiar mendoakan orang yang telah kembali kepada Allah swt, atau karena rasa bahagia atas tercapainya satu keinginan. Tahlilan dilakukan dengan dipimpin oleh seorang tokoh agama atau hakim syara, kemudian disertakan dengan beberapa unsur seperti segelas atau semangkok air putih ditambahkan dengan membakar kemanyan dan pembacaan zikir secara bersamaan dengan lafaz-lafaz tertentu dengan gaya intonasi yang berbeda-beda. Dalam bacaan tersebut terdapat sejumlah kalimat yang terkandung dalam ayat al-Quran seperti kalimat zikir, shalawat, dan doa.

Namun seringkali dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan berdasarkan kebiasaan masing-masing daerah. Masyarakat kecamatan Sulabesi Timur memiliki sumber daya yang unik dalam perilaku sosial maupun ritual. Di antara keunikan tersebut ialah pemberlakuan tradisi tahlilan yang diakui sebagai suatu ritual yang memiliki makna sangat mendalam bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tahlilan di masyarakat kecamatan Sulabesi Timur dalam kajian '*Urf*', yakni dengan memahami secara mendalam tentang praktik tahlilan dalam konsep sosiologi dan teologi dalam masyarakat Islam yang ada di kecamatan Sulabesi Timur.

---

<sup>2</sup> Nurliana Damanik, "Bid'ah Dalam Kajian Hadis," *SHAHIH: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 12.

### **Tradisi Tahlilan Masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur**

Istilah tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tradition* yang berarti kebiasaan. Kata tradisi memiliki makna lain sebagai sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama<sup>3</sup>. Dalam pendapat lain disebutkan, bahwa tradisi adalah sesuatu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat serta penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>4</sup> Sedangkan tahlilan secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *hallala-yuhallilu-tahlian*” yang berarti membaca kalimat *laa ilaaha illallah*. Istilah tersebut dikenal oleh masyarakat di Indonesia sebagai salah satu ritual yang dilakukan oleh mayoritas orang Jawa dengan menggunakan kalimat zikir *laa ilaaha illallah* sebagai bacaan utama.<sup>5</sup> Dalam pengertian yang lain juga disebutkan bahwa tahlilan merupakan aktifitas seseorang atau kelompok yang melantunkan atau membaca kalimat *thayyibah*/kalimat *tahlil*. Upacara kematian lazimnya dilakukan setiap ada kematian. Tahlilan diselenggarakan atas Prakarsa keluarga/ahli waris seseorang yang telah meninggal.<sup>6</sup>

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa tradisi tahlilan adalah campuran dari kebudayaan dan agama yang saling mempengaruhi. Hal itu dikarenakan setiap agama yang datang di berbagai wilayah pasti akan berjumpa dengan tradisi lokal dalam wilayah tersebut yang nantinya akan saling mempengaruhi antara tradisi dan agama.<sup>7</sup> Isna dan selainnya mengutip pendapat Risprabowo yang menyatakan, bahwa tradisi tahlilan merupakan bagian dari suatu kegiatan keagamaan serta dikenal sebagai bagian dari kebudayaan Islam di tanah Jawa.<sup>8</sup>

Selanjutnya tradisi tahlilan dikenal sebagai bagian dari strategi dakwah dengan tujuan untuk membina kaum muslimin serta untuk menyebarkan syariat Islam yang tertuang dalam ajaran Al-Quran dan Hadis. Tradisi tahlilan juga dipahami sebagai salah

---

<sup>3</sup> Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

<sup>4</sup> Sumanto Al Qurtuby & Izak Y.M. Lattu (Ed.), *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, (Semarang: eLSA Press, 2019), h. ix.

<sup>5</sup> Abdul Wahab Saleem, “Tradisi Penjamuan Tahlilan,” *Journal for Aswaja Studies*, Vol.1, No.1, Januari 2021. h. 67-68.

<sup>6</sup> Sutejo Ibnu Pakar, *op.cit.*, h. 7.

<sup>7</sup> Saiful Ramadhan, dkk., “Stigmatisasi Tradisi Tahlilan Sebagai Ritual Yang Mengada Ada: Kajian Teori Stigma Ervingoffmaf,” *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 8, No. 2, Mei 2023, h. 195.

<sup>8</sup> Isna. dkk., “Tradisi Tahlilan: Menjaga Keseimbangan Sosial Dan Mempertahankan Nilai Pendidikan Islam di Desa Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya,” *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, Vol. 1, No. 1, 2024, h. 27.

satu kebiasaan sosial yang memiliki unsur spiritual dan sosial.<sup>9</sup> Meskipun tradisi tahlilan saat ini telah menjadi suatu kebiasaan yang sudah banyak dikenal dan dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia khususnya di kecamatan Sulabesi Timur, akan tetapi masih tidak terlepas dari sejumlah tanggapan terkait dengan tradisi tersebut. Berikut ini adalah realita tentang pro kontra tradisi tahlilan di masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur.

Tahlilan telah menjadi budaya lokal secara umum saat ini yang telah diwarisi dari para pendahulu kepada para penerusnya untuk selalu diamalkan dan dihormati, sehingga dalam bagian ini akan dijabarkan tentang landasan hukum tahlilan dalam syariat Islam yang saat ini telah akrab dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kelompok berpendapat bahwa tahlilan bukan sesuatu yang buruk justru keluarga yang tertimpa musibah harusnya dibantu dengan memberikan makanan dan semisalnya tanpa membebani keluarga dengan prosesi jamuan makanan dalam acara tahlilan tersebut<sup>10</sup>. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh sebuah dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شَغَلُوا بِشَأْنِ مَيْتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعْمًا

Artinya:

“Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja’far karena telah datang kepada mereka urusan yang membuat mereka sibuk.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi)<sup>11</sup>

Hadis tersebut menerangkan tentang sebuah sunnah *Qauliyyah* yakni sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah saw kepada para sahabatnya saat itu tepatnya pada saat wafatnya salah satu sahabat dengan meninggalkan keluarga dalam kondisi yang penuh dengan berbagai tanggungan kehidupan, sehingga dianjurkan untuk membantu memberikan makanan agar dapat meringankan urusan kehidupan yang tanggungi oleh kehidupan keluarga sahabat Ja’far bin Abi Thalib. Dengan demikian pelaksanaan tradisi tahlilan berguna untuk membantu keluarga atau pihak yang berduka sehingga bantuan tersebut dapat bernilai sedekah. Selain dari itu tradisi tahlilan juga disebut sebagai suatu perilaku yang baik karena diambil dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang tokoh adat kecamatan Sulabesi Timur bahwa:

---

<sup>9</sup> Eko Nursalim, dkk., “Pendampingan Tradisi Yasinan Dan Tahlilan Dalam Membentuk Sikap Berbakti Kepada Orang Tua Di Mushollah Miftahul Ulum Sangatta,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, Juli 2024, h. 74.

<sup>10</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *Tahlilan dan Haul Ritual Islam*, (Gresik: Media Dakwah Al-Furqan, 2021), h. 46-47.

<sup>11</sup> Abu Abdullah Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Kairo: Dar Ihya Kutub al-‘Arabiyah, 1894), h. 514.

Sesuatu yang seperti tahlilan itu kan jika kita lihat dalam Al-Quran dan sebagian kitab-kitab yang lain, kita akan temukan bahwa tahlil ini juga baca dzikir jadi itu tidak masalah.<sup>12</sup>

Terlihat dalam uraian di atas disebutkan, bahwa yang dibaca dalam pelaksanaan tahlilan, adalah kalimat-kalimat zikir yang termuat dalam kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab hadis lainnya yang membahas tentang keutamaan berzikir. Selain itu ada juga pendapat lain dari seorang hakim syara' di kecamatan Sulabesi Timur yang menyatakan bahwa:

Hal ini jika kita mau melihat secara mendasar maka bahasannya akan seperti apa karena sangat luas? Akan tetapi inti dari tahlil ini yang sebenarnya ialah membaca kalimat *Laa ilaaha illallah*.

Dari penjelasan di atas, tentunya dapat ditemukan adanya sebuah pengakuan tentang intisari dari pelaksanaan tahlilan yaitu membaca kalimat dzikrullah. Olehnya itu jika dilihat secara keseluruhan dari kedua pandangan di atas, tentunya dapat dikatakan sejalan dengan beberapa isi kandungan firman Allah swt dalam QS al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

‘Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.’<sup>13</sup>

Selain itu dalam ayat yang lain, Allah swt perintahkan kepada para hamba-Nya untuk senantiasa berdzikir, sebagaimana termuat dalam QS al-Baqarah: 152

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

‘Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.’<sup>14</sup>

Di antara bentuk kalimat-kalimat zikir yang dimaksud seperti membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, istigfar, shalawat serta doa. Inilah yang kemudian menjadi suatu alasan bagi sebagian masyarakat muslim yang memandang baik suatu perbuatan

---

<sup>12</sup> Wajan Upara, Tokoh Masyarakat, "wawancara," Sulabesi Timur, 17 Maret 2025

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2005), h. 899.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Adhwaul Bayan, 2015), h. 554.

tertentu yang jika dilakukan akan selalu mengingatkan kepada Allah swt. Masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur memandang, bahwa tahlilan adalah bentuk kegiatan yang bernilai positif sehingga tidak bertentangan dengan agama, meskipun amalan tersebut disadari bahwa tidak secara komplit dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Akan tetapi pandangan tersebut berbeda dengan sebagian kelompok yang memiliki pandangan kontra terhadap pelaksanaan tradisi tahlilan.

Sedangkan dalam sudut pandang yang kontra berspekulasi, bahwa ketika ditinjau dari ayat-ayat Al Quran yang bersifat langsung tidak ditemukan ayat yang menjelaskan tentang pelaksanaan ritual tersebut baik dalam bentuk upacara kematian maupun kelahiran. Olehnya itu tahlilan secara tekstual tidak ada legalitasnya untuk dilaksanakan.<sup>15</sup> Ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan suatu upacara keagamaan jika tidak ada perintah atau anjuran kebenaran dari Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>16</sup> Bahkan dalam QS Ali-'Imran: 31 Allah berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

‘Katakanlah (wahai Nabi Muhammad); “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’<sup>17</sup>

Jika dilihat dari redaksi dalam kandungan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah memberikan perintah untuk taat dan ikuti apa yang dilakukan oleh kekasih-Nya Nabi Muhammad saw. Dengan demikian sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan bahkan bisa jadi hal itu mengarahkan kepada sebuah perbuatan yang haram dalam Islam. Terkait dengan larangan dan resiko untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dalam agama Islam terdapat dalam hadis yang telah diutarakan, akan tetapi dalam bahasan ini akan dirincikan lagi sebagai berikut:

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

Artinya:

‘Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini, yang bukan berasal darinya maka amalan tersebut tertolak.’ (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Nazrullah, “Studi Analitik Hermeneutika Fazrul Rahman,” *Pendidikan Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, Maret 2022, h. 806.

<sup>16</sup>A.Qadir Hasan, *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syariat*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h. 870.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 54.

Dalam hadis lain disebutkan:

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

Artinya:

‘Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan (agama) kami, maka amal itu tertolak.’ (HR. Muslim)<sup>19</sup>

Syaikh Muhammad Shaleh al-Utsaimin dalam menerjemahkan hadis ini menyatakan, bahwa yang dimaksudkan tertolak ialah segala bentuk perbuatan yang tidak ada contoh oleh Nabi saw, maka hal itu ditolak, meskipun seperti berdziki, serta akhlak-akhlak baik lainnya.<sup>20</sup> Menurut A. Hasan, bahwa berzikir membaca tahlil itu merupakan hal yang baik akan tetapi tidak selamanya hal yang baik itu menjadi baik bilamana dikerjakan bukan pada tempatnya. Menurutnya, tahlilan untuk orang mati tidak ada khilaf diantara para ulama madzhab bahwa perbuatan tersebut adalah *bid'ah* belaka.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo ditemukan, bahwa ulama empat madzhab sepakat tentang keharaman melaksanakan tahlilan kematian dan hal termasuk bagian dari *bid'ah*.<sup>22</sup> Jika ditinjau dari pandangan para ulama di atas dengan merujuk pada sumber utama al-Quran dan Hadis, maka jelas perbuatan tahlilan bukan suatu hal yang termasuk dalam bagian syariat Islam. Dengan landasan demikian maka muncul sebagian pemahaman yang menolak melaksanakan tradisi tahlilan sebagaimana pada ungkapan seorang aktivis agama di Kecamatan Sulabesi Timur dalam pernyataannya menyebutkan bahwa:

Kebiasaan tersebut tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa. Karena memang tidak ada sandaran secara jelas tentang itu, karena sekarang orang lebih suka ke tahlilan daripada ke masjid melaksanakan sholat lima waktu. Sedangkan sholat itu hukum wajib.<sup>23</sup>

Menurut pendapat bapak Surandi dalam ungkapan wawancara di atas, ditemukan adanya sikap tidak setuju dengan alasan kesal terhadap pemahaman masyarakat yang cenderung melaksanakan sesuatu yang dalam agama tidak

---

<sup>18</sup>Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi*, terj. Umar Mujtahid, (Cet. 1; Jakarta: Arba Grafika, 2013), h. 125.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 128.

<sup>21</sup>A. Hassan, dkk., *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 216.

<sup>22</sup>Abdullah Alifuddin Prasetyo, “Tradisi Tahlilan di Mata Ulama Empat Madzhab: Pendekatan Dan Perspektif Keilmuan,” *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol.7, No.1, Desember 2023, h. 1485.

<sup>23</sup>Surandi Wambes, Warga Kecamatan Sulabesi Timur/Jamaah Tabliq, “wawancara,” Sulabesi Timur, 23 Februari 2025.

dicontohkan. Di samping itu perilaku tersebut tidak ada landasan dalil yang jelas tentang perintah melaksanakannya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai suatu sandaran hukum yang melahirkan dua sudut pandang yang berbeda sehingga sebagian besar masyarakat kecamatan Sulabesi Timur dengan penuh *ta'zhim* dan Ikhlas melaksanakan tradisi tahlilan, namun sebagian kelompok yang kecil tetap konsisten menyikapi agar tradisi tahlilan tidak perlu dilakukan.

### **Analisis Kaidah ‘Urf terhadap Tradisi Tahlilan Masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur**

Istilah ‘Urf berasal dari bahasa Arab yang artinya adat, sedangkan adat dalam makna bahasa Indonesia dipahami sebagai suatu kebiasaan. Sehingga ‘Urf dapat diartikan sebagai adat yang mengandung makna sebagai sebuah perilaku yang terus terulang dan sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan yang bersifat pribadi maupun pada umumnya. Hal itu dikarenakan berdasarkan pendapat para *fuqaha* yang mengartikan bahwa adat dan ‘Urf mengandung makna yang sama.<sup>24</sup>

Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwa istilah ‘Urf adalah suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai positif dan dapat diterima oleh ajaran Islam dan tidak mempunyai nilai negatif yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah.<sup>25</sup>

Definisi di atas sejalan dengan pendapat Abd. Wahhab al-Khalaf yang mengartikan konsep ‘Urf sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataannya, perbuatannya atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-‘aadah* dalam bahasa ahli syarah dan tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan *al-‘adah*.<sup>26</sup> *Al-‘Urf* dalam sumber yang lain didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum jika tidak terdapat secara larang maupun perintah yang spesifik di dalam dalam Quran maupun sunnah.<sup>27</sup> Makna ‘Urf secara lebih spesifik dapat dibagi menjadi dua yaitu ‘Urf *shahih* dan ‘Urf *fasid*. Menurut Bakry, ‘Urf *shahih* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dan tidak berlawanan dengan kandungan al-Quran dan sunnah, lebih tepatnya ‘Urf *shahih* yaitu perilaku yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan

---

<sup>24</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Cet. 1; Mataram: Penerbit IAIN Mataram, 2016), h. 158.

<sup>25</sup>Bismar Siregar, Asmuni, Muhammad Syahnan, “Kedudukan al-Urf Sebagai Dalil Hukum,” *Jurnal al-Akhwil Syakhsiyah*, Vol.12, No.01, Desember 2024, h. 45.

<sup>26</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *op.cit.*, h. 158.

<sup>27</sup>Tomi Adam Gegana, Abdul Qadir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *Indonesian Journal of Civic and Islamic*, Vol.3, No.1, Juni 2022, h. 5.

kemudaratannya.<sup>28</sup> Sedangkan *'Urf fasid* yaitu diartikan sebagai suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syariat, atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.<sup>29</sup>

Masyarakat kecamatan Sulabesi Timur dalam mengamalkan tradisi tahlilan, meyakini sebagai salah satu momentum yang baik dan bernuansa keagamaan karena di dalamnya terdapat kemashalahatan yang lebih besar dibandingkan kemudaratannya. Di antara kemashalahatan dalam pelaksanaan tradisi tahlilan masyarakat kecamatan Sulabesi Timur seperti menyatukan rasa persatuan antara sesama kaum muslimin, adanya rasa saling peduli dan membantu, terjalin hubungan silaturahmi antara sesama kaum muslimin, sebagai bentuk sedekah kepada setiap orang yang datang. Keempat unsur tersebut di atas merupakan bagian dari respon sosial yang ada pada setiap individu atau kelompok masyarakat di kecamatan Sulabesi Timur. *'Urf shahih* cenderung melihat pada kondisi tersebut. Olehnya itu jika tradisi tahlilan dikaji dalam karakter *'Urf* maka ditemukan kesesuaian yang akurat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kalangan para *fuqaha*, bahwa '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, serta dapat dikenal dan diterima oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Syaikh Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri menyebutkan sebuah kaidah *'Urf*:

استعمال الناس حجةٌ يَجِبُ العملُ بها

Artinya:

'Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan.<sup>30</sup>

Berdasarkan kaidah *'Urf* di atas dapat dipahami, bahwa tradisi tahlilan masyarakat kecamatan Sulabesi Timur dalam tinjauan *'Urf* dapat dikategorikan sebagai bagian dari *'Urf shahih*, karena pada dasarnya hukum Islam bukanlah sistem hukum yang kaku terhadap tatanan sosial suatu masyarakat. Akan tetapi hukum Islam hadir dengan menawarkan sejuta kemaslahatan untuk umat manusia yang bersifat dinamis sepanjang masa demi menghindari timbulnya kemudaratannya.

Berdasarkan fakta yang berlaku di lapangan, bahwa masyarakat kecamatan Sulabesi Timur melaksanakan tradisi tahlilan dengan penuh penghayatan dengan adanya beberapa pesan-pesan agama secara tersirat yaitu, *pertama* nuansa yang dihadirkan dalam momentum tersebut adalah tentang kesadaran dalam diri bahwa adanya kematian bagi setiap manusia. *Kedua*, perilaku berkumpul untuk saling membantu bagi pihak yang berduka adalah suatu tindakan sosial yang positif. *Ketiga*,

---

<sup>28</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dalam Ushul Fiqih*, (Cet. 4; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237.

<sup>29</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *op.cit.*, h. 171.

<sup>30</sup> Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 172

dalam pelaksanaan tradisi tahlilan tidak ada unsur penyimpangan aqidah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur sebab tujuan sebenarnya ialah meminta dan mengharapkan rahmat Allah swt semata. Dalam keadaan seperti ini tentunya hukum Islam akan mengalami integrasi antara tradisi sosial dengan hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam konsep *maqashid syariah*.

Tabel data jumlah penduduk masyarakat Kecamatan Sulabesi<sup>31</sup>

Table 2.1

No	Nama Desa	Jenis kelamin		Jumlah total
		Pria	Wanita	
1	Desa Baleha	404	387	791
2	Desa Waisepa	154	145	299
3	Desa Sama	336	339	675
4	Desa Fatkauyon	397	394	791
5	Desa Waigoiyofa	327	300	627
6	Desa Wailia	434	396	830
7	<b>Kecamatan Sulabesi Timur</b>	<b>2,052</b>	<b>1,961</b>	<b>4,013</b>

Dokumentasi pelaksanaan tradisi tahlilan di kecamatan Sulabesi Timur



### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tradisi tahlilan yang dilaksanakan oleh masyarakat kecamatan Sulabesi Timur disandarkan kepada dalil-dalil yang bersifat umum dan melalui perenungan tertentu dengan menganalogikan antara suatu kenyataan dengan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis dalam kitab-Nya. Jelasnya, tradisi tahlilan yang berlaku di masyarakat kecamatan Sulabesi Timur termasuk bagian dari *'Urf shahih* yaitu sesuatu suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama, sebab di dalam pelaksanaan tradisi tahlilan tersebut terdapat sejumlah prinsip-prinsip sosial yang didukung oleh agama Islam, antara lain silaturahmi, bersedekah, berzikir

<sup>31</sup>BPS Kepulauan Sula, *Sulabesi Timur Dalam Angka 2024*, Tahun 2024. h. 15.

mengingat Allah, serta tolong menolong dalam kebaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AG, Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Bakry, Nazar. *Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- BPS Kepulauan Sula, *Sulawesi Timur Dalam Angka 2024*, Tahun 2024.
- Damanik, Nurliana. "Bid'ah Dalam Kajian Hadis," *SHAHIH: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2005.
- Gegana, Tomi Adam, Abdul Qadir Zaelani. "Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *Indonesian Journal of Civic and Islamic*, Vol.3, No.1, Juni 2022
- Hasan, A, dkk. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.
- Hasan, A.Qadir. *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syariat*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Helim, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024
- Ibn Majah, Abu Abdullah Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Kairo: Dar Ihya Kutub al-'Arabiyah, 1894.
- Ibn al-Utsaimin, Muhammad Shalih. *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi*, diterjemahkan oleh; Umar Mujtahid, Cet. 1; Jakarta: Arba Grafika, 2013
- Isna. dkk. "Tradisi Tahlilan: Menjaga Keseimbangan Sosial Dan Mempertahankan Nilai Pendidikan Islam di Desa Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, Vol. 1, No. 1, 2024
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Adhwaul Bayan, 2015.
- Nursalim, Eko, dkk. "Pendampingan Tradisi Yasinan Dan Tahlilan Dalam Membentuk Sikap Berbakti Kepada Orang Tua Di Mushollah Miftahul Ulum Sangatta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, Juli 2024.
- Nazrullah, Muhammad. "Studi Analitik Hermeneutika Fazrul Rahman," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, Maret 2022.
- Pakar, Sutejo Ibnu. *Tahlilan-Hadiyuan Dzikir dan Ziarah Kubur*, Cirebon: Kamu NU, 2015.

- Prasetyo, Abdullah Alifuddin. "Tradisi Tahlilan di Mata Ulama Empat Madzhab: Pendekatan Dan Perspektif Keilmuan," *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol.7, No.1, Desember 2023.
- Al Qurtuby, Sumanto & Izak Y.M. Lattu (Ed.). *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, (Semarang: eLSA Press, 2019).
- Ramadhan, Saiful, dkk. "Stigmatisasi Tradisi Tahlilan Sebagai Ritual Yang Mengada Ada: Kajian Teori Stigma Ervingoffmaf," *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 8, No. 2, Mei 2023.
- Saleem, Abdul Wahab. "Tradisi Penjamuan Tahlilan," *Journal for Aswaja Studies*, Vol. 1, No.1, Januari 2021.
- As Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. *Tahlilan dan Haul Ritual Islam*, Gresik: Media Dakwah Al-Furqan, 2021.
- Siregar, Bismar, Asmuni, Muhammad Syahnan. "Kedudukan al-'Urf Sebagai Dalil Hukum," *Jurnal al-Akhwat Syakhsiyah*, Vol.12, No.01, Desember 2024
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah*, Cet. 1; Mataram: Penerbit IAIN Mataram, 2016.